

Dampak Hukum Dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Hak Asuh Anak

Deva Tri Ananda

devatriananda1@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Lukmanul Hakim

lukmanul.hakim@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Ansori

ansori@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Naskah Diterima : 18 September 2023
Naskah Revisi : 25 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

Indonesia is known for its diverse cultures and customs that have been ingrained from their ancestors. Where different religions and beliefs have different rules regarding marriage. This social interaction can give rise to a relationship that can continue into marriage. Marriage is a religious thing where a relationship between two human beings, namely a man and a woman who have grown up, have the desire to unite and promise in a sacred bond as husband and wife to form a happy, harmonious family and multiply offspring. The aim of this research is to determine the legality of marriage between couples of different religions according to Islamic law and the Marriage Law (in Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk) as well as the position of joint assets after the dissolution of marriage for couples of different religions after the marriage was decided according to law. Islam and according to the Marriage Law (In Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk). The results of this research indicate that the validity of interfaith marriages based on Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk is clearly prohibited from a positive legal perspective in Indonesia, both in the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. . Furthermore, in connection with this decision, the Panel of Judges gave sanctions to the Plaintiff to pay court costs in the amount of Rp. 845,000.00 (eight hundred and forty five thousand rupiah) and stated that the Plaintiff was on the losing side. The position of joint property after the dissolution of an interfaith marriage when viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law in accordance with Article 97 is that the division of joint property in the event of a divorced husband and wife prioritizes the method of peace (deliberation). Then in Law no. 1 of 1974 and the Civil Code Law in article 37 of Law no. 1 of 1974 and articles 128-129 of the Civil Code that if the marriage

bond between husband and wife is broken, then the joint assets are divided between the husband and wife. However, in law, rules are used as long as the parties do not determine otherwise or the rules are regulated according to their respective laws. In connection with the study of decision Number 8/Pdt.G/2022/PN.Tjk, because in the facts of the trial in this case the Defendant had been baptized, the division of assets was based on Law No. 1 of 1974 and the Civil Code, and because both parties do not have joint assets but have a debt which was incurred by the defendant by falsifying their identity due to pressure due to the plaintiff's actions which did not provide maintenance, the judge's decision was to settle the debt after the divorce in a joint manner. Jointly is the right decision.

Keywords: *Marriage Breakup; Different religion; Joint Property.*

Abstrak

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda yang memiliki aturan yang berbeda-beda sama halnya dengan perkawinan. Dengan adanya interaksi sosial ini dapat menimbulkan namanya hubungan yang dapat berlanjut kedalam perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang *religius* dimana suatu hubungan antara dua manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis serta memperbanyak keturunan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Keabsahan perkawinan pasangan beda agama menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan (Dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk) serta Kedudukan harta bersama pasca putusannya perkawinan pada pasangan yang berbeda agama pasca putusannya perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang perkawinan (Dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk telah jelas dilarang dalam perspektif hukum positif di Indonesia baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya sehubungan dengan putusan tersebut bahwa Majelis Hakim memberikan sanksi terhadap Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan menyatakan Penggugat ada di pihak yang kalah. Kedudukan harta bersama pasca putusannya perkawinan beda agama apabila dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 97 ialah jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU KUH Perdata dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 128-129 KUH Perdata bahwa apabila putusannya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing. Sehubungan dengan

studi putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Tjk, karena dalam fakta persidangan dalam kasus ini Tergugat telah dibaptis maka pembagian harta tersebut menggunakan dasar UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, serta dikarenakan kedua belah pihak tidak memiliki harta bersama melainkan memiliki utang yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan memalsukan identitas karena desakan keadaan akibat ulah penggugat yang tidak memberi nafkah, maka putusan hakim untuk menyelesaikan utang tersebut setelah perceraian dengan cara tanggung renteng ialah keputusan yang tepat.

Kata Kunci: Putusnya Perkawinan; Beda Agama; Harta Bersama.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam, terutama dari segi *etnis* atau suku bangsa dan agama. Indonesia sendiri mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial ini dapat menimbulkan namanya hubungan yang dapat berlanjut kedalam perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang *religius* dimana suatu hubungan antara dua manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis serta memperbanyak keturunan. Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda yang memiliki aturan yang berbeda-beda sama hal nya dengan perkawinan.¹

Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama,

¹ Agus Salim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta. Hlm 77.

suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana dari perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.² Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut Negara.

Bagi perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antar Agama, maka dapat dimintakan penetapan oleh Pengadilan. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan bagi mereka yang berbeda agama yang perkawinannya ditetapkan oleh Pengadilan, perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil. Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 yaitu Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.³

Persoalan tentang bagaimana harta bersama dan hak asuh anak ini akan jatuh dan dikelola oleh pihak mana yang mengakibatkan sering terjadinya *konflik*

² Abdul Manan. 2006. *Reformasi Hukum Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 123.

³ Muhammad Syaifuddin. STAN. 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 66.

diantara pasangan suami istri yang ingin bercerai. Jaminan akan kepemilikan harta bersama yang dibagi dan hak asuh anak ini yang menimbulkan akibat hukum didalamnya. Dengan begitu akan sering terjadi sengketa dan masalah-masalah yang timbul ketika terjadi perceraian. Mengingat sensitifnya akan hal ini untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, perlu adanya jaminan akan kepastian dari kepemilikan harta bersama dan hak asuh anak tersebut. Salah satu bentuk persoalan tentang pembagian harta bersama dan hak asuh anak yang berbeda agama yang sedang terjadi di tengah masyarakat yakni dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk. Dimana Penggugat yang bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No 11 RT 002 Bandar Lampung, yang memberikan kuasanya kepada Selamat Sihombing dan Partners dan Tergugat yang bertempat tinggal di Perum Puri Rupi Indah Blok F2 No 14 RT 00/RW 000 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H. dan kawan-kawan Advokat pada kantor Hukum Meylandra dan Partners. Sebelum para pihak menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A persoalan ini khususnya tentang pembagian harta bersama dan hak asuh anak sesungguhnya telah ada upaya-upaya damai dan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tetap tidak menemukan kata sepakat, kemudian pihak yang tidak puas dengan upaya damai tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri agar dapat diselesaikan sesuai dengan hak-hak mereka.

Kejadian sengketa itu bermula Bahwa Tergugat sebelum nya beragama Islam telah dibaptis pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 yang dilakukan di Gereja Penyebaran Injil di Kota Bandar Lampung berdasarkan surat keterangan Baptisan Nomor: 016/B/GPI/2012. hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja Penyebaran Injil, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor SKEN 32/N/GPI/2012 dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1871-KW-23042014-0001. Awal

mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi pada bulan Agustus Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang diakibatkan Tergugat sebagai ibu tidak mau merawat anak dan tidak mau memberikan Anak Asi (Air Susu Ibu) Sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak nya yang baru berumur 1 Minggu. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bercerai Dalam mendapatkan hak-haknya Penggugat melaporkan Tergugat ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis persoalan tersebut, untuk selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul “Dampak Dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk)”.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Yazid dari Kantor Urusan Agama (KUA) Serta Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1 A Bapak Hendro Wicaksono mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak maka perkawinan

Secara hukum resmi persoalan pernikahan sudah ditetapkan pada Undang- undang, namun pada realita sesungguhnya tidak seperti itu, bahwasannya terdapat 5 beberapa sebagian golongan (orang-orang) tidak mematuhi aturan-aturan tersebut, begitupula dengan pernikahan beda agama. sehingga peristiwa ini membuat beberapa orang menjadi frustrasi saat ingin membangun rumah tangga ataupun pernikahan karena adanya perbedaan agama, apabila dihubungkan dalam aktifitas menjalankan hidup sehari-hari sebelum menikah. Maka persoalan ini dapat dihubungkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah", sehingga orang yang ingin menikah beda agama bakal susah mewujudkan kecocokan pendapat

maupun juga keakuran hubungan yang harmonis. Karena diyakini pernikahan tidak cuma bicara mengenai perkara kemasyarakatan, tetapi juga melambangkan suatu amalan, kemudian ada konsekuensi jenjang lama yang nanti akan dipertanggungjawabkan hingga mendatangi alam baka.

Pada kenyataannya menurut Penggugat, Tergugat yang beragama islam telah di baptis pada hari jumat tanggal 09 Maret 2012 yang di lakukan di gereja penyebaran injil di kota bandar lampung berdasarkan surat keterangan baptisan Nomor : 016/B/GPI/2012 Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Tanjungkarang pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk, Tergugat sebelum nya beragama Islam telah dibaptis pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 yang dilakukan di Gereja Penyebaran Injil di Kota Bandar Lampung berdasarkan surat keterangan Baptisan Nomor: 016/B/GPI/2012. Akan tetapi menurut Tergugat fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 di Gereja Penyebaran Injil Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 32/N/GPI/2012 dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW23042014-0001 tanggal 23 April 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Selama perkawinan berlangsung tepatnya di bulan Agustus tahun 2012 Penggugat dan tergugat Pindah dikontrakan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Gg Bukit dan Seminggu setelah Lahir anak nya bernama ANAK Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang diakibatkan Tergugat sebagai ibu tidak mau merawat anak dan tidak mau memberikan Anak Asih Sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak nya yang baru berumur 1 Minggu. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2014

Tergugat mempunyai Pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Suami Tergugat dan dalam surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut Tergugat Memalsukan Identitas dan tandatangan Penggugat. Tepat pada tahun 2018 Tergugat telah kembali kepada keyakinan awal Tergugat yaitu beragama islam yang dimana Penggugat dan Tergugat belum bercerai.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing. Sahnya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan mempelai yang bersangkutan. Dengan demikian bagi yang beragama Islam, sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum perkawinan Islam. Sedangkan bagi yang non muslim berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab III, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dimana harus didahului dengan pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil atau pendeta beragama Kristen, kepada Pastur bagi yang beragama Katolik. Yang dimana artinya Tergugat sudah resmi berpindah agama pada saat perkawinan berlangsung, karena sudah di Baptis di Gereja Penyebaran Injil di Kota Bandar Lampung dan pada tahun 2018 yang dimana perkawinan Tergugat dan Penggugat masih sah Tergugat memutuskan untuk kembali ke agamanya semula yaitu Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini Penggugat yaitu selaku mantan suami dari Tergugat selama perkawinan berlangsung Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan kewajiban nya sebagai suami yaitu menafkahi istri dan anaknya. Dalam hal ini jika

seseorang dalam keadaan mendesak seperti terhimpit ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma, adat istiadat bahkan hukum yang berlaku. Yang akhirnya membuat Tergugat memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya dan kembali ke agama asalnya yaitu Islam. Disisi lain menurut penulis perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang terpaksa dan berawal karena hubungan bebas dan menghasilkan buah hati pada akhirnya mendorong kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan yang dimana kedua belah pihak belum siap secara mental maupun financial yang akhirnya tidak berjalan harmonis dan akhirnya memutuskan untuk berpisah.

Berdasarkan analisis penulis terhadap keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk telah jelas dilarang dalam perspektif hukum positif di Indonesia baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya sehubungan dengan putusan tersebut bahwa Majelis Hakim memberikan sanksi terhadap Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan menyatakan Penggugat ada di pihak yang kalah. Sehingga kemungkinan pihak-pihak lain yang melakukan tindakan yang sama seperti Penggugat dapat memberikan efek jera dan dapat mencegah seseorang bertindak sama seperti Penggugat.

B. Kedudukan Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Pada Pasangan Yang Berbeda Agama Menurut Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim pengadilan negeri tanjungkarang kelas 1 a dalam menentukan harta bersama pasca putusnya perkawinan pada pasangan yang berbeda agama menurut hukum islam dan uu nomor 1 tahun 1974 pada putusan

nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk. Penggugat berdalil pada bulan Maret tahun 2014 Tergugat mempunyai Pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Suami Tergugat dan dalam surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut Tergugat Memalsukan Identitas dan tandatangan Penggugat, yang berarti tergugat memiliki utang tanpa sepengetahuan penggugat.

Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya, baik suami maupun istri, bertanggungjawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng. Menurut Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim pengadilan negeri tanjungkarang kelas 1a. Majelis hakim terlebih dahulu melakukan unsur pertimbangan untuk menentukan kedudukan harta bersama pasca putusnya perkawinan tersebut apakah akibat perceraian atau kematian. Secara Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

Menurut Yahya Harahap, alasan-alasan yang disebut diatas hanya ditinjau dari segi teoretisnya saja sehingga dalam praktek sangat sulit membedakannya secara murni. Sehingga perlu ditambahkan 2 (dua) alasan lagi, yaitu;

1. Alasan oleh karena tidak sanggup member nafkah.
2. Alasan pembatalan karena suami istri hilang tidak tahu kemana perginya.

Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Kedudukan harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Hubungan Hak Antara Pasangan Yang Menikah Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Perkawinan yang sah menimbulkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap putusan nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk ialah berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat selama persidangan berlangsung apakah sesuai dengan alat-alat bukti yang ada atau tidak. Seperti yang didalilkan oleh Penggugat bahwa perkawinan mereka dilangsungkan di di Gereja Penyebaran Injil, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor SKEN: 32/N/GPI/2012 dan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-23042014-0001 dan Tergugat sebelumnya beragama Islam telah dibaptis pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 yang dilakukan di Gereja Penyebaran Injil di Kota Bandar Lampung berdasarkan surat keterangan Baptisan Nomor: 016/B/GPI/2012.

Bahwa selanjutnya dalil sangkalannya Tergugat telah di baptis di Gereja Penyebaran Injil, fakta sebenarnya adalah Tergugat dipaksa melakukan pembaptisan tersebut agar Penggugat dan Tergugat segera dinikahkan secara agama Kristen dikarenakan Tergugat dalam keadaan hamil sebelum menikah (hubungan terlarang antara Penggugat dan Tergugat) dan fakta sebenarnya bahwa antara Penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 di Gereja Penyebaran Injil Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 32/N/GPI/2012 dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:

1871-KW- 23042014-0001 tanggal 23 April 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Dalam jawaban selama persidangan berlangsung Penggugat mengajukan dalil gugatan yang bersifat ambigu, saling bertentangan, plin plan, tidak konsisten dan bertolak belakang satu sama lain karena di satu sisi Penggugat mendalilkan yang menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah terbukti dalam dalil Penggugat Tergugat sudah kembali ke agama asalnya yaitu agama Islam. Bahwa menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam juga terdapat aturan yang menguatkan, yaitu dalam Pasal 4 yang berbunyi.” Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam Pasal 44 secara jelas mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang Melangsungkan Perkawinan dengan Seorang Pria yang tidak beragama Islam. Penggugat memberikan pernyataan dan jawaban yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Namun dalam hal ini menurut hakim ketika istri yang kembali menganut kepada kepercayaan awalnya yaitu islam dan memutuskan untuk bercerai Suami dari Tergugat yaitu Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya yang belum dewasa yang masih dalam tanggungannya.

Berdasarkan analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa kedudukan harta bersama pasca putusannya perkawinan pada pasangan yang berbeda agama menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing, namun karena dalam faktanya tergugat telah dibaptis maka hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kedudukan harta bersama ialah Undang-Undang perkawinan. Selanjutnya dalam pokok perkara ini dikarenakan salah satunya terdapat hutang piutang

yang menurut Penggugat itu adalah perbuatan Tergugat yang memalsukan identitas demi kepentingannya sendiri. Tetapi hakim memutuskan seluruh gugatan Penggugat ditolak dengan arti Penggugat dinyatakan berada di pihak yang kalah dalam persidangan ini. Suatu perbuatan Penggugat yang dimana bersikap kasar, tidak dapat memberi nafkah untuk keluarganya, dan selama persidangan Penggugat berdalil tidak sesuai fakta yang ada yang ada. Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya berlandaskan obscur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), serta formulasi gugatan yang tidak jelas, sehingga hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Maka putusan hakim untuk menyelesaikan utang dari hasil perkawinan tersebut setelah perceraian dengan cara tanggung renteng ialah keputusan yang tepat.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia sudah jelas dilarang dengan tegas baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam penelitian ini duduk perkara yang tersaji ialah perkawinan dilakukan dalam keadaan terpaksa karena adanya kehamilan di luar nikah sehingga menghalalkan segala cara untuk segera mengesahkan dan melangsungkan pernikahan dengan memaksa pihak tergugat melakukan pembaptisan terlebih dahulu sehingga perkawinan dilakukan menurut hukum dan kepercayaan agama penggugat.

Kedudukan harta bersama pasca putusnya perkawinan beda agama apabila dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 97 ialah jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU KUH Perdata dalam pasal 37 UU No.

1 Tahun 1974 dan pasal 128-129 KUH Perdata bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing. Sehubungan dengan studi putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Tjk, karena dalam fakta persidangan dalam kasus ini Tergugat telah dibaptis maka pembagian harta tersebut menggunakan dasar UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, serta dikarenakan kedua belah pihak tidak memiliki harta bersama melainkan memiliki utang yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan memalsukan identitas karena desakan keadaan akibat ulah penggugat yang tidak memberi nafkah, maka putusan hakim untuk menyelesaikan utang tersebut setelah perceraian dengan cara tanggung renteng ialah keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Abdul Manan. 2006. *Reformasi Hukum Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin. STAN. 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta.